



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JAMBI**

Alamat : Kampus Pinang Masak, Jalan Jambi – Muara Bulian KM.15,  
Mendalo Darat, Jambi 36361. Telepon/Faks. (0741) 582632, 581557,  
583377 email : [kepeg.unja@gmail.com](mailto:kepeg.unja@gmail.com)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI  
NOMOR /UN21/...../2016  
TENTANG,

.....

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. bahwa.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 769);
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1042)
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Nomor 042.01.2.400950/2016 tanggal 7 Desember 2015;
- (ditambah dengan peraturan yang berkaitan dengan usulan penerbitan keputusan Rektor)***

Memperhatikan : .....; (jika ada)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG  
.....(judul disalin semua kecuali NOMOR dan  
diakhiri tanda titik)

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini  
dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2016  
Nomor ..... tanggal .....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ..... /ditetapkan, dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam  
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc.  
NIP. 19591017 198609 1 001

*(Jabatan dan pejabat yang  
Menandatangani, ditulis hrf kapital)*

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. dstnya

**Tata cara Pembentukan :**

- a. **Naskah keputusan menteri diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4.**
- b. Bagian keputusan terdiri atas:
  - 1) Kepala;
  - 2) Judul;
  - 3) Pembukaan;
  - 4) Batang tubuh atau isi; dan
  - 5) Penutup
- c. Kepala keputusan terdiri atas:
  - 1) Kepala naskah dinas;
  - 2) Kata *keputusan* dan nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital secara simetris
  - 3) Kata *nomor* dan *tahun* ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
  - 4) Kata *tentang* ditulis dengan huruf kapital secara simetris
- d. Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital secara simetris
- e. Pembukaan keputusan terdiri atas:
  - 1) Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan;
  - 2) Konsideran berisi latar belakang diawali dengan kata *menimbang* dan dasar hukum diawali dengan kata *mengingat*; dan
  - 3) Diktum terdiri atas kata *memutuskan* dan *menetapkan*;
- f. Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, konsiderans, dan diktum dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana pembuatan Nama Jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, konsiderans, dan diktum pada peraturan.
- g. Batang tubuh atau isi keputusan memuat materi pokok yang ditetapkan ddalam keputusan.
- h. Penutup keputusan terdiri atas:
  - 1) Tempat dan tanggal ditetapkannya keputusan ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah baris akhir isi keputusan;
  - 2) Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan ditulis dengan huruf kapital, sejajar dengan kata *ditetapkan*, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
  - 3) Tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat;
  - 4) Cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri tanda tangan;
  - 5) Nama lengkap pejabat yang menetapkan keputusan ditulis dengan huruf kapital dan sejajar dengan nama jabatan tanpa mencantumkan gelar; dan
  - 6) Singkatan *NIP* ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani, menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda baca titik dan diikuti dengan nomor induk pegawai tanpa jarak bagipejabat selain Menteri.
- i. Lampiran menggunakan tata cara pembentukan dan format lampiran peraturan